

ABSTRAK

Muhamma d Yunus. 2025. *Respon Masyarakat Barabai Terhadap Hak Suami Atau Istri Menerima Kelebihan Sisa Harta Warisan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag

Kata Kunci: *Radd*, Sisa harta warisan, Barabai.

Kelahiran dan kematian merupakan dua fenomena yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap orang yang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan (warisan) yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam. Hukum waris Islam mengatur hak dan kewajiban ahli waris, termasuk mekanisme pembagian harta yang adil, baik secara normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun melalui ijtihad ulama untuk permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit, salah satunya adalah konsep *radd*.

Radd merupakan pembagian kelebihan sisa harta warisan kepada para ahli waris *ashab al-furud* yang tidak adanya *ashabah*.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti respon masyarakat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terkait hak suami atau istri dalam menerima kelebihan sisa harta warisan (*radd*) menurut hukum waris Islam.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan empat tokoh masyarakat umum,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengakui hak suami atau istri untuk menerima *radd*, namun terdapat perbedaan praktik dalam mekanisme pengambilan keputusan. Sebagian berpendapat bahwa suami atau istri dapat langsung menerima sisa harta, sementara sebagian lain menekankan pentingnya musyawarah keluarga sebelum pembagian. Selain itu, ditemukan kendala berupa perbedaan pemahaman hukum, minimnya dokumentasi tertulis, serta pengaruh faktor sosial dan emosional dalam praktik *radd*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum waris Islam, pencatatan pembagian warisan secara tertulis, serta keterlibatan tokoh agama atau ahli fiqh untuk memastikan pembagian *radd* berlangsung adil dan harmonis, sesuai ketentuan syariat dan nilai sosial masyarakat.